

Lokasi Pemasangan – Alat Peraga Kampanye – Pemilu 2024
2023

Kpt 186 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEBO

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU No. 7 Tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo nomor: 141/PL.01.2-BA/1509/2023 tanggal 12 Mei 2023, perlu melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt No. 1621 Tahun 2023;.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tebo.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 November 2023.
 - Lamp.: -